



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jalan Kusnodanupoyo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2025 memiliki fungsi yang sama penting dalam sistem perencanaan untuk periode 1 tahun. Karena Rencana Kerja Perubahan merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan berperan penting dalam pencapaian kinerja SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Mengingat arti strategis Renja Dinas Perhubungan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 serta mengacu pada RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun berjalan, antara lain:

1. Disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan;
2. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2025 serta lebih optimal kemanfaatannya.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

Kwandang, Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


USMAN AGARUSU, S.Pd
NIP. 19670102 199101 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
BAB III : RENCANA KERJA & PENDANAAN	
BAB IV : PENUTUP.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan memiliki fungsi yang sama penting dalam sistem perencanaan untuk periode 1 tahun. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul.

Karena Rencana Kerja Perubahan merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan berperan penting dalam pencapaian kinerja SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang telah berjalan terdapat kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja.

Mengingat arti strategis Renja Dinas Perhubungan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, maka penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 serta mengacu pada RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun berjalan, antara lain:

1. Disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026;
3. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2025 serta lebih optimal kemanfaatannya.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Berita Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.
13. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih optimal dan dapat mencapai target.

1. Maksud

Adapun maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih optimal dan dapat mencapai target.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA P) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 serta sebagai instrumen pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025 sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN,** pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II : HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN,** pada bagian ini memuat kajian realisasi program/kegiatan sampai semester II RKPD tahun 2025, pencapaian target kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN,** pada bagian ini memuat tujuan dan sasaran Renja Perubahan, Program dan Kegiatan.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN,** pada bagian ini memuat tentang rencana kerja Perubahan dan pendanaan yang akan dilaksanakan tahun 2025 serta target kinerja yang ingin dicapai tahun 2026.
- BAB V : PENUTUP,** berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, serta hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan dan wewenang kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan melaksanakan program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),

Adapun realisasi capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 2.742.741.406,00.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2025 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang meliputi :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2025 sejumlah 25.000.000,00. Adapun realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II masih Rp. 0,00.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 2.106.940.536,00 yang meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 2.106.940.536,00. Adapun realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 566.145.326,00 capaian kinerja 39%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 20.000.870,00 yang meliputi :
 - a. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 11.500.870,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 0,00 capaian kinerja 0%.
 - b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 2.500.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 0,00 atau capaian kinerja 0%.
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2025 adalah sejumlah Rp. 6.000.000,00. Adapun realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 0,00 atau capaian kinerja 0%.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 382.600.000,00 yang meliputi:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 55.000.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 34.850.00,00 atau capaian kinerja 63,4%
 - b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 54.000.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 27.000.000,00 capaian kinerja 50%.
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 273.600.000,00 dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 125.686.461,00 capaian kinerja 45,9%.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp 208.200.000,00 yang meliputi :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 adalah 27.540.000,00. Sedangkan realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,00.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 180.660.000,00 adapun realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dari kegiatan ini sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 96.587.000,00 capaian kinerja 53,5%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)

Untuk Program Penunjang Pemerintahan Daerah terdapat 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 740.563.894, terdiri :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sebesar Rp. 728.563.894,00 yang meliputi:
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 100.000.000,00. dan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi capaian kinerjanya.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 628.563.894,00. Sedangkan capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 147.941.317,00 atau capaian kinerjanya 45%.
2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 adalah Rp. 7.000.000,00
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 adalah Rp. 7.000.000,00. Sedangkan capaian realisasi kinerjanya sampai dengan triwulan II adalah sebesar 0%.

3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sejumlah Rp. 5.000.000,00 yang meliputi :

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan realisasi target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 sampai dengan triwulan II sejumlah Rp. 0,00 atau 0%.

b. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainnya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II tingkat Realisasi di Dinas Perhubungan masih terbilang rendah hal ini disebabkan ada kegiatan yang memiliki anggaran besar belum terealisasi seperti,

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan total anggaran pada tahun 2025 sejumlah Rp. 27.540.000,00 dan sampai dengan Triwulan II kegiatan ini belum dilaksanakan.
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan total anggaran Rp. 100.000.000,00 sampai dengan triwulan II kegiatan ini belum dilaksanakan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 belum dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan tahun 2025 antara lain:

- a. Keterlambatan dalam proses pengajuan tagihan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang sudah disusun.
- b. Proses pengajuan tagihan anggaran tidak lepas dari yang namanya “Persetujuan Tagihan”. Review tagihan anggaran dari pimpinan sangat penting untuk memastikan para pengguna anggaran tidak mengusulkan anggaran yang tidak sewajarnya. Namun dalam proses review atau peninjauan ulang oleh pimpinan ini pun tak lepas dari kendala. Kendala yang paling sering dihadapi oleh para pengguna anggaran adalah ketika dibenturkan pada tingginya mobilitas pimpinan. Hal tersebut sering kali menyebabkan terlambatnya proses review yang nantinya akan merembet pada terlambatnya pengajuan anggaran.

- c. Pergeseran anggaran/Pengurangan Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara.
- d. Revisi anggaran karena permasalahan internal Dinas Perhubungan.

Implikasi yang timbul dari capaian realisasi kinerja program dan kegiatan tersebut adalah rendahnya indikator kinerja sasaran, untuk itu kebijakan atau tindakan yang perlu diambil adalah dengan melakukan perubahan anggaran untuk mencapai kinerja program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja perubahan Dinas Perhubungan disusun dengan mengacu kepada hasil review RKPD Triwulan II Kabupaten Gorontalo Utara serta rencana pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2024-2026. Selanjutnya rencana kerja perubahan ini akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perhubungan tahun 2025 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP). Adapun rencana kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025 difokuskan pada kegiatan penyediaan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana operasional penunjang urusan kantor. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang kinerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran. Adapun rencana perubahan anggaran pada program ini hanya merupakan pergeseran anggaran dari satu sub kegiatan ke sub kegiatan lainnya sebesar Rp. 198.315.427,5 dari total anggaran yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat perubahan anggaran sebesar Rp. 17.320.000,00. Perubahan tersebut merupakan penambahan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat perubahan anggaran sebesar Rp. 169.961.250,50. Perubahan tersebut merupakan penambahan anggaran pada Gaji PPPK.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 14.100.446,00 untuk kegiatan perjalanan dinas serta peralatan dan perlengkapan kantor.

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru, karna pada RKPD induk tidak ada. Akan tetapi karna adanya kebutuhan yang mendesak terhadap kebutuhan printer dan scanner, maka perlu di anggarkan pada RKPD perubahan sebesar Rp. 12.287.056,00.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 86.876.325,00. Perubahan ini merupakan pengurangan anggaran pada belanja tagihan listrik kantor dan belanja tenaga penunjang kantor.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan anggaran sebesar Rp. 71.523.000,00. Perubahan ini merupakan penambahan anggaran pada penyediaan BBM Bus, Pajak Kendaraan serta belanja suku cadang kendaraan.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan untuk meningkatkan tugas-tugas fasilitasi dan koordinasi urusan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Adapun rencana perubahan anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 251.858.438,35 dengan rincian sebagai berikut:

a) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, terdapat perubahan anggaran sebesar Rp. 212.858.438.35. Perubahan ini merupakan penambahan anggaran pada rekening belanja tagihan listrik PJU.

b) Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ini pada RKPD induk tidak dianggarkan. Akan tetapi karna adanya kebutuhan yang mendesak terhadap buku bukti lulus uji kendaraan bermotor, maka perlu di anggarkan pada RKPD perubahan sebesar Rp. 25.000.000,00.

c) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, tidak terdapat perubahan anggaran.

d) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdapat perubahan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00. Perubahan tersebut merupakan penambahan anggaran biaya pengiriman paket kendaraan Hibah Bus.

Adapun rencana kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		ANGGARAN			ANGGARAN AKHIR
			INDUK	JUMLAH		
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2		3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2-15	PERHUBUNGAN		Rp 3,483,305,300.00			Rp 3,933,479,165.85
2-15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 2,742,741,406.00	Rp 313,829,252.50	Rp 115,513,825.00	Rp 2,941,056,833.50
2-15.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Rp 25,000,000.00	Rp 17,320,000.00	Rp -	Rp 42,320,000.00
2-15.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 25,000,000.00	Rp 17,320,000.00	Rp -	Rp 42,320,000.00
2-15.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Rp 2,106,940,536.00	Rp 169,961,250.50	Rp -	Rp 2,276,901,786.50
2-15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,106,940,536.00	Rp 169,961,251	Rp -	Rp 2,276,901,786.50
2-15.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Rp 20,000,870.00	Rp 15,197,946.00	Rp 1,097,500.00	Rp 34,101,316.00
2-15.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 11,500,870.00	Rp 3,697,946.00	Rp -	Rp 15,198,816.00
2-15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 2,500,000.00	Rp -	Rp 1,097,500.00	Rp 1,402,500.00
2-15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 6,000,000.00	Rp 11,500,000.00	Rp -	Rp 17,500,000.00
2-15.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Rp -	Rp 12,287,056.00	Rp -	Rp 12,287,056.00
2-15.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	Rp 12,287,056.00	Rp -	Rp 12,287,056.00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		ANGGARAN			ANGGARAN AKHIR
			INDUK	JUMLAH		
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2		3	4	5	6
2-15.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp 382,600,000.00	Rp -	Rp 86,876,325.00	Rp 295,723,675.00
2-15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 55,000,000.00	Rp -	Rp 10,000,000.00	Rp 45,000,000.00
2-15.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 54,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp 54,000,000.00
2-15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 273,600,000.00	Rp -	Rp 76,876,325.00	Rp 196,723,675.00
2-15.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp 208,200,000.00	Rp 99,063,000.00	Rp 27,540,000.00	Rp 279,723,000.00
2-15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 27,540,000.00	Rp -	Rp 27,540,000.00	Rp -
2-15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 180,660,000.00	Rp 99,063,000.00	Rp -	Rp 279,723,000.00
2-15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Rp 740,563,894.00	Rp 351,858,438.35	Rp 100,000,000.00	Rp 992,422,332.35
2-15.02.2.02	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA		Rp 728,563,894.00	Rp 312,858,438.35	Rp 100,000,000.00	Rp 941,422,332.35
2-15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 100,000,000.00	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp -
2-15.02.2.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 628,563,894.00	Rp 312,858,438.35	Rp -	Rp 941,422,332.35
2-15.02.2.05	KEGIATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		Rp -	Rp 25,000,000.00	Rp -	Rp 25,000,000.00
2-15.02.2.05.0004		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp -	Rp 25,000,000.00	Rp -	Rp 25,000,000.00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN			ANGGARAN AKHIR
		INDUK	JUMLAH		
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
2-15.02.2.06	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Rp 7,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp 7,000,000.00
2-15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 7,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp 7,000,000.00
2-15.02.2.09	KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5,000,000.00	Rp 14,000,000.00	Rp -	Rp 19,000,000.00
2-15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,000,000.00	Rp 14,000,000.00	Rp -	Rp 19,000,000.00
	J U M L A H	Rp 3,483,305,300.00	Rp 665,687,690.85	Rp 215,513,825.00	Rp 3,933,479,165.85

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 merupakan rencana kerja yang disusun berdasarkan RENSTRA Tahun 2024-2026 dan mengacu pada realisasi Triwulan II RKPD Kab. Gorontalo Utara. Rencana Kerja perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja perubahan Tahun 2025 menjadi dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, dan sasaran beserta target indikator jangka pendek.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perhubungan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja perubahan Tahun 2025.
2. Rencana Kerja perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Perubahan Tahun 2025, dimana Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, seluruh aparatur Dinas Perhubungan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.
4. Tata cara penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga dibutuhkan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Kwandang, Juli 2025

**KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. GORONTALO UTARA**
USMAN LAGARUSU, S.Pd
Nip. 19670102 199101 1 001